



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1161, 2014

KEMEN KP. Karantina. Ikan. Instalasi.

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PERMEN-KP/2014
TENTANG
INSTALASI KARANTINA IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, perlu adanya instalasi karantina ikan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran atau di tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan, belum dapat menampung perkembangan kebutuhan perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Instalasi Karantina Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INSTALASI KARANTINA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan.
2. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya

disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.

4. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
5. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
6. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah surat penetapan yang menyatakan instalasi karantina telah memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan karantina ikan.
7. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya agen penyakit ikan.
8. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan.
10. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan.
13. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan.

BAB II

PERUNTUKAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

Instalasi karantina berdasarkan peruntukannya, terdiri dari:

- a. instalasi karantina untuk ikan hidup;
- b. instalasi karantina untuk ikan mati; dan
- c. instalasi karantina untuk benda lain.

Pasal 3

- (1) Instalasi karantina dibangun oleh Kementerian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa atau di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
- (2) Pembangunan instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan.
- (3) Instalasi karantina yang dibangun oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh UPT Badan.
- (4) Tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelabuhan laut;
 - b. pelabuhan sungai;
 - c. pelabuhan penyeberangan;
 - d. bandar udara;
 - e. kantor pos;
 - f. terminal darat; dan
 - g. pos perbatasan dengan negara lain.
- (5) Tempat-tempat lain yang dipandang perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sentra kegiatan perikanan.

Pasal 4

- (1) Perorangan atau badan hukum dapat mendirikan instalasi karantina di luar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa.
- (2) Pendirian instalasi karantina oleh perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. di tempat tersebut kementerian belum dapat membangun instalasi karantina;
 - b. instalasi karantina milik kementerian yang ada di tempat tersebut tidak mampu menampung media pembawa yang perlu dikenakan tindakan karantina; atau
 - c. perorangan atau badan hukum telah memiliki tempat dan sarana yang cukup memenuhi syarat sebagai instalasi karantina dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina atas media pembawa milik perorangan atau badan hukum yang bersangkutan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Instalasi karantina harus dilengkapi:
 - a. sarana dan bahan pemeriksaan;

- b. sarana pengasingan dan pengamatan;
 - c. sarana perlakuan;
 - d. sarana penahanan;
 - e. sarana pemusnahan; dan
 - f. sarana pendukung lainnya.
- (2) Sarana instalasi karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan instalasi karantina dengan menerapkan prinsip biosekuriti.

Pasal 6

- (1) Sarana dan bahan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berupa ruang, bahan dan alat pemeriksaan parasit, bakteri, virus, dan mikotik.
- (2) Sarana pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa:
- a. sarana pengasingan dan pengamatan untuk ikan hidup, berupa bak/akuarium atau wadah/tempat untuk menampung media pembawa dan alat ukur kualitas air;
 - b. sarana pengasingan untuk ikan mati, berupa ruang berpendingin dan alat ukur suhu; dan
 - c. sarana pengasingan untuk benda lain, berupa ruang dan/atau wadah yang disesuaikan dengan karakteristik.
- (3) Sarana perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa bak/akuarium atau wadah, alat, dan bahan/obat untuk perlakuan.
- (4) Sarana penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berupa bak/akuarium atau wadah, alat, bahan dan ruangan untuk penahanan media pembawa.
- (5) Sarana pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berupa alat untuk sterilisasi, bahan sucihama (disinfektan), tempat/lahan penimbunan, perendaman, dan pembakaran.
- (6) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa gudang, sarana transportasi, bak/wadah penampungan dan peresapan limbah, dan/atau sarana pengelolaan air limbah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Kepala Badan.